


**TUGAS AKHIR**

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS  
PENELANTARAN RUMAH TANGGA SEBAGAI KASUS KDRT DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI  
KEPOLISIAN RESOR LUMAJANG**

(Studi Kasus di Kepolisian Resor Lumajang)



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS  
PENELANTARAN RUMAH TANGGA SEBAGAI KASUS KDRT DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEPOLISIAN RESOR  
LUMAJANG

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

NIKI DWI FIRNANDA

202010110311068

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

# S K R I P S I

Disusun oleh:

**NIKI DWI FIRNANDA**

202010110311068

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 19 Oktober 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Pengaji I : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Pengaji II : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H



**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS  
PENELANTARAN RUMAH TANGGA SEBAGAI KASUS KDRT DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEPOLISIAN RESOR  
LUMAJANG**

Diajukan Oleh:


**NIKI DWI FIRNANDA**

202010110311068

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 19 Oktober 2024

Pembimbing Utama,



Nu'man Aunuh, SH, M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Said Noor Prasetyo, SH, MH



Prof. Dr. Tongtong, SH, M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH, MH

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : NIKI DWI FIRNANDA

NIM : 202010110311068

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS  
PENELANTARAN RUMAH TANGGA SEBAGAI KASUS KDRT DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI  
KEPOLISIAN RESOR LUMAJANG

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 23 Oktober 2024



ki Dwi Firnanda

## MOTTO

"Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelahmu itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan"



"Orang tua di rumah menanti kepuunganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu"

"Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya".

## **ABSTRAK**

**Nama** : Niki Dwi Firnanda  
**NIM** : 202010110311068  
**Judul** : Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Kasus KDRT Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di  
**Pembimbing** : Kepolisian Resor Lumajang.  
Nu'man Aunuh, SH.,M.Hum  
Said Noor Prasetyo, SH,MH

Rumah tangga terbentuk sejak terjadinya pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan dengan cukup umur yang memiliki suatu tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, mendapatkan rasa aman, dan sejahtera. Akan tetapi pada faktanya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia masih marak terjadi tidak menutup kemungkinan tindak penelantaran dalam rumah tangga sebagai bentuk KDRT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap kasus penelantaran dalam rumah tangga sebagai bentuk tindak pidana KDRT di Polres Lumajang, 2) Faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kasus penelantaran dalam rumah tangga sebagai bentuk tindak pidana KDRT di Polres Lumajang. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian hukum yuridis empiris, lalu disajikan dengan cara deskriptif yaitu dengan menggambarkan, mengurai, dan menejelaskan fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Lumajang. Hasil dari penelitian ini efektivitas penegakan hukum terkait kasus penelantaran dalam rumah tangga sebagai kasus kekerasan dalam rumah tangga belum efektif. Hal tersebut karena setiap tahun kasus penelantaran dalam rumah tangga sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga meningkat.

**Kata Kunci :** KDRT, Penegakan Hukum. Efektivitas.

## ***ABSTRACT***

**Nama** : Niki Dwi Firnanda  
**NIM** : 202010110311068  
**Judul** : Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Kasus KDRT Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di  
**Pembimbing** : Kepolisian Resor Lumajang.  
Nu'man Aunuh, SH.,M.Hum  
Said Noor Prasetyo, SH,MH

*Households are formed since a legal marriage between a man and a woman of legal age which has a goal to create a happy family, get a sense of security, and prosper. However, the fact that cases of domestic violence in Indonesia are still rampant does not rule out the possibility of domestic neglect as a form of domestic violence. This research aims to find out 1) How is the effectiveness of law enforcement against cases of domestic neglect as a form of domestic violence crime in Lumajang District Police, 2) What factors influence law enforcement against domestic neglect cases as a form of domestic violence crime at Lumajang Police Station. The method used in the research is empirical juridical legal research, then presented in a descriptive way, namely by describing, parsing, and explaining the phenomena that occur in the field. This research was conducted at the Lumajang Resort Police Office. The result of this research is that the effectiveness of law enforcement related to domestic neglect cases as cases of domestic violence has not been effective. This is because every year cases of domestic neglect as a form of domestic violence increase.*

**Keywords:** Domestic Violence, Law Enforcement, Effectiveness.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahhirobbil'alamin , tiada kata yang pantas saya ucapkan selain kata syukur yang sebesar- besarnya kepada Allah SWT yang maha kuasa atas segala kebesaran-Nya yang telah memberikan kelancaran , kemudahan , serta kesehatan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi dengan judul "**Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Kasus KDRT Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Lumajang**"

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah skripsi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sampai dengan selesaiannya penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, dorongan, dan dukungan dari kerabat tercinta di sekeliling penulis. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat saya menghaturkan terimakasih sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tugas akhir ini hingga selesai, secara khusus saya ucapan terimakasih penulis haturkan kepada :

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Baik dan Maha Segala-galanya. Karena atas kasih dan ridho-Nya sehingga saya senantiasa diberi kemudahan, kelancaran dan kebaikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Terimakasih kepada Ibu dan Ayah saya tercinta, Ibu Mistu dan Bapak Supriyadi, terimakasih atas doa dan dukungannya. Tidak ada kata yang mampu mendefinisikan kasih sayangnya dan tidak ada kata yang bisa menebus segala jasa keduanya. Terimakasih karena berkat doa ibu dan ayah saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dan menunaikan janji saya kepada ayah dan ibu.
3. Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.Wakil Dekan I Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum. Wakil Dekan II Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetya, S.H. M.H.
5. Bapak Nu'man Aunuh, SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Dosen Wali saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang telah sabar membimbing, dan selalu memberi dorongan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terimakasih atas jasa Bapak dalam membimbing

saya dalam penggerjaan tugas akhir ini, semoga kebaikan bapak dibalas oleh Allah Swt dan semoga Bapak sehat selalu.

6. Bapak Said Noor Prasetyo, SH,MH selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan kritik dan saran dalam penggerjaan tugas akhir ini, terimakasih sudah memberikan saya support untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kebaikan Bapak dibalas oleh Allah Swt, dan semoga Bapak sehat selalu.
7. Terimakasih kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar dan Staff di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, segala jasa dan pengabdian yang tidak akan saya lupakan.
8. Terimakasih kepada Tata Usaha (TU) Fakultas Hukum yang telah memberikan banyak bantuan untuk menyiapkan segala keperluan berkas yang dibutuhkan saya selama menjadi mahasiswi hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasi kepada Polres Lumajang yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan ibu Ipda Irdani, SE. Selaku Kanit PPA Polres Lumajang yang telah memberikan informasi kepada penulis.
10. Terimakasih kepada seseorang yang juga berperan penting dalam penggerjaan tugas akhir ini yaitu Achmad Zainulloh. Terimakasih selalu mendukung, menemani, dan mensupport saya dalam hal apapun. Terimakasih atas kontribusinya baik tenaga dan waktu yang sudah diluangkan untuk saya. Dan terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya.
11. Terimakasih kepada sahabat saya Nadine Elfdifa taufik yang telah menemani, mensupport dan menjadi rekan saya selama diperantauan.
12. Terimakasih kepada teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian tugas akhir ini.
13. *Last but not least, i wanna thank me , i wanna thank me for believeng in me.* Terimakasih untuk diri saya sendiri, Niki Dwi Firnanda atas segala kerja keras dan semangat sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir ini. Terimakasih telah mampu mengendalikan diri sendiri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan hal yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Kepada mereka semua, hanya ungkapan terimakasi dan do'a tulus yang dapat saya persembahkan, semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dan Allah Swt selalu meridhoi kehidupan kita semua, Aamiin Ya Robbal Alamin. Semoga tulisan ini mampu memberikan manfaat bagi kita semua dan dengan kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak, atas segala kekhilafan dan kesalahan yang saya lakukan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Malang, 23 September 2024

Penulis,



## DAFTAR ISI

<b>TUGAS AKHIR.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kegunaan Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sitematika Penulisan.....	16
<b>BAB II.....</b>	<b>18</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum.....	18
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	18
2. Efektivitas Penegakan Hukum.....	20
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	33
1. Pengertian Tindak Pidana.....	33

2. Penggolongan Tindak Pidana.....	35
3. Unsur Tindak Pidana.....	39
<b>C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....</b>	<b>42</b>
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	42
2. Bentul-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	45
3. Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	49
4. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	56
5. Dampak KDRT .....	59
<b>BAB III.....</b>	<b>62</b>
<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>62</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	62
B. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penelantaran Dalam Rumah Tangga Sebagai Bentuk Tindak Pidana KDRT di Polres Lumajang.....	68
C. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penelantaran Dalam Rumah Tangga Sebagai Bentuk Tindak Pidana KDRT di Polres Lumajang.....	80
<b>BAB IV.....</b>	<b>90</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>96</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- 1.1 Lampiran Surat Tugas Dosen Pembimbing**
- 1.2 Lampiran Bukti penelitian**
- 1.3 Lampiran Kartu Kendali Bimbingan**
- 1.4 Lampiran Sertifikat Golden Ticket Bebas Plagiasi**
- 1.5 Lampiran Dokumentasi Penelitian**



## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Refika Aditama. Bandung.
- Agung Budi Santoso. 2019. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*. Jurnal Community Development and Gender. Vol. 10. No.1
- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Anwar, U., Nurrokmah, L. E., Bagenda, C., Riyanti, R., Ningrum, P. A. P., Heriyanti, Y., & Silviana, A. 2022. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Arief Mansur. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kekerasan antara Norma dan Realita*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Arif Gosita. 2010. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademi Presindo. Jakarta.
- Arliman, L. 2020. *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum*. Doctrinal. Vol. 2. No. 2. 509-532.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Binahayati Rusyidi & Santoso Tri Raharjo. 2018. *Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. Jurnal Sosio Informa, Kesejahteraan Sosial. Vol. 4. No. 01.
- Burhan Bungin. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Penerbit Kencana.
- Danang Arif Darmawan. 2007. *Tindak Kekerasan Terhadap Istri (Studi Terhadap Istri Yang Mengalami Tindak Kekerasan Suami)*. Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial. Vol. 6. No. 21.
- Dian Ety Mayasari. 2013. *Tinjauan Yuridis Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Untuk melakukan Perceraian*. Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 25. No. 3.
- Dr. Jaholden, S.H., M.H., 2021. *Reformulasi Hukum Pidana Indonesia*. Bircu Publishing. Sumatra Utara.
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama. Bandung.
- Farcha Ciciek. 2002. *Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Belajar Dari Kehidupan Rasulullah SAW*. PT. Gramedia Pustaka Ulama. Jakarta.

- Hasaziduhu Moho. 2019. *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Jurnal Warta. Vol. 13. No. 1.
- Herkutanto. 2000. *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana, Pendekatan Dari Sudut Pandang Kedokteran*. PT. Alumni. Bandung.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta.
- Ita Rahmadi Rambe. 2018. *Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN.Trt)*. Vol. 17. No. 02.A. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
- Lela Wahyudiarti. 2012. *Pelaksanaan Program Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Semarang*. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Malthuf Siroj. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam*. Jurnal Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam. 2020. Vol. 4. No. 2
- Marianus Glenn Mandagi. 2018. *Kebijakan Dan Strategi Fungsi Reserse Kriminal Polri Dalam Meningkatkan Kemampuan, Dalam Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut UU No. 2 Tahun 2002*. e-Jurnal Fakultas Hukum Unsrat. Vol. 7. No. 8.
- Moerti Hadiati Soeroso. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Moh Hatta. 2009. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*. Liberty Cet.1. Yogyakarta.
- Mu'tadin. 2006. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Muladi. 2010. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif sistem Peradilan Pidana*. Refika Aditama. Bandung.
- Mustofa Hasan. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Pustaka Setia. Bandung.
- Nafisah. 2008. *Politisasi Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Gender*. Jurnal Studi Gender dan Anak. Vol. 3. No. 2.
- P.A.F. Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

- Panjaitan, F., & Siburian, H. 2019. *Misi Kristologi Dalam Konteks Kebudayaan*. Logia Jurnal Teologi Pentakosta. Vol. 1. No. 1. 44-61.
- Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Prof. Dr. Jimly Ashiddiqie, M. Ali Safaat. 2012. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Konpress. Jakarta.
- Prof. Dr. Satjipto Rahadjo, S.H.. 2009 *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Penerbit Genta Publishing. Yogyakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Nomor 76/PID.SUS.2023/PN.LMJ Tahun 2023
- Ridwan, 2008. *Kekerasan Berbasis Gender: rekonstruksi teologis, yuridis dan sosiologis*. Fajar Pustaka. Yogyakarta.
- Rika Saraswati. 2006. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Satjipto Rahardjo. 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Kompas. Jakarta.
- Setyawan, V. P. 2023. *Pemaknaan Asas Legalitas Materiil Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu. Vol. 1. No. 1. 13-15.
- Shafa Salsabila. 2022. “Efektivitas Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Perspektif Maqasid Al-Syari’ah”. Skripsi UIN Maliki Malang.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Penegakan Hukum*. Bina Cipta. Bandung.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor Yang Memperngaruhi Penegakan Hukum*. Penerbit UI Press. Jakarta Hal.
- Suryakusuma. 2005. *Kekerasan pada Istri dalam Rumah Tangga Berdampak terhadap Kesehatan Reproduksi*. <http://eprints.undip.ac.id>. Diakses tanggal 25 Juni 2024.

## Internet

[https://data.lumajangkab.go.id/main/lihat\\_file/aXFoag%3D%3D](https://data.lumajangkab.go.id/main/lihat_file/aXFoag%3D%3D), diakses tanggal 10 Mei 2024

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses tanggal 10 Mei 2024

<https://lumajangkab.go.id/main/gambaran#:~:text=Secara%20geografis%20Lumajang%20berada%20pada,berkisar%20antara%201.500%2D2.500%20ml>. Diakses tanggal 13 Juli 2024 pukul 09,10 WIB

<https://lumajangkab.go.id/main/gambaran#:~:text=Secara%20geografis%20Lumajang%20berada%20pada,berkisar%20antara%201.500%2D2.500%20ml>. Diakses tanggal 13 Juli 2024 pukul 09,10 WIB

<https://tribratanews.lumajang.jatim.polri.go.id/profil/> Diakses tanggal 13 Juli 2024 pukul 010.15 WIB

### **Perundang-undangan**

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sertifikat Plagiasi

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : NIKI DWI FIRNANDA

Nim : 202010110311068

Dengan Judul Skripsi :

“ EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS  
PENELANTARAN RUMAH TANGGA SEBAGAI KASUS KDRT  
DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI  
KEPOLISIAN RESOR LUMAJANG”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Oktober 2024

  
Cholidah, SH., MH

Ka. Prodi Hukum